



**P U T U S A N**

**Nomor: 16/G/2015/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Jalan Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -

**YULISMAN,S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Alamat Jalan Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kayuare Kabupaten Musi Banyuasin; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **NAPOLEON, S.H.,**
2. **MUZAKIR ISMAIL, S.H.M.H.,**
3. **RH. ALEX EFFENDI, S.H.,**

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat, beralamat di Jalan Radial Blok 44 No. 03 Palembang ; -----

Berdasarkan surat khusus tanggal 28 Maret 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**GOVERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,** berkedudukan di Jalan Kapten A.

Riva'i No. 1 Kota Palembang ; -----

halaman 1 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **H. ZOEKMI DWIWARNA, S.H.**

2. **SUHADI, S.H., M.H.**

3. **MGS. JONI ANDRIANSYAH, S.H.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

Alamat Jalan Demang Lebar Daun No. 168 Palembang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2038/III/2015 tanggal 17

April 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2015/

PTUN-PLG, tanggal 02 April 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; --

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 16/Pen.PP/2015/PTUN-PLG tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan

Hari Pemeriksaan Persiapan;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 16/Pen.HS/2015/PTUN-PLG tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan

Hari Sidang;---

4. Telah membaca Penetapan Penundaan Nomor 16/G/2015/PTUN.PLG, tanggal

03

Juni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;-----

-----

5. Telah pula mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dan serta telah memeriksa berkas Perkara yang bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 31 Maret 2015, dibawah register No. 16/G/2015/PTUN.PLG, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

- I. Obyek sengketa adalah :

-----  
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi banyuasin (MUBA ) tertanggal 31 Desember 2014, khusus atas nama Yulisman,SH ; -----

- II. Tenggang Waktu ; -----

Bahwa Surat keputusan Gubernur propinsi SUMSEL Nomor No797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA ) Tertanggal 31 Desember 2014

halaman 3 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 31. Desember 2014 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2015. penggugat mendapatkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 31Maret 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian gugatan penggugat memenuhi ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah sekarang menjadi Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

### III . PERSYARATAN FORMAL GUGATAN : -----

- Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang undang RI No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersipat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan selanjutnya **berdasarkan pasal 87 Undang undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah** definisi Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No.5 tahun 1986 dan telah diubah dengan undang undang No.51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;

-----

b. Keputusan badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutip,legislatip, Yudikatif, dan penyelenggara lainnya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AAUPB ;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau ;

f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat ;

- Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 diatas, maka obyek sengketa perkara aquo adalah jelas merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan ( beschiking ) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya ( Einmalig ) ;
- Bahwa obyek gugatan perkara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;

## IV. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Priode tahun 2014- 2019 yang terpilih dan mewakili Partai Amanat Nasional wilayah MUBA 1 yang telah diangkat oleh tergugat berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Bahwa penggugat duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dikarenakan menggantikan kedudukan calon anggota DPRD Nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional yang bernama SYAIRI halaman 5 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REMUSO yang dibatalkan karena diduga menggunakan ijazah palsu ketika mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Parta Amanat Nasional ;-

3. Bahwa setelah Penggugat dilantik oleh Tergugat dan penggugat sempat beberapa bulan menduduki sebagai anggota DPRD Kab.Musi Banyuasin, pada bulan Desember 2014 penggugat mendengar isu bahwa penggugat telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kab.Musi Banyuasin berdasarkan surat keputusan dari tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat sebagaimana yang terurai dalam obyek sengketa;-----
4. Bahwa Syairi Remuso,SH karena gagal dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin karena diduga menggunakan ijazah palsu akhirnya mengajukan gugatan terhadap KPU Kabupaten Banyuasin karena tidak diusulkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin untuk segera dilantik oleh Gubernur Propinsi Sumsel melalui Mahkamah Kontitusi ;  
-----
5. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Syairi Remuso,SH tersebut akhirnya diperintahkan kepada KPU Kab.Musi Banyuasin untuk mengusulkan nama Syairi Remuso,SH kepada tergugat untuk segera dikeluarkan SK tentang Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi banyuasin (MUBA ) tertanggal 31 Desember 2014, khusus atas nama Yulisman,SH ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena khawatir akan isu itu akhirnya penggugat mencari tahu kebenaran isu tersebut, dan akhirnya penggugat menemui ketua KPU Kabupaten Kab.Musi Banyuasin dan setelah bertemu dan ditanyakan oleh penggugat tentang isu adanya pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kab.MUBA benar adanya, hal itu setelah penggugat mendapat foto kopi dari SK Nomor No797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi banyuasin (MUBA) Tertanggal 31 Desember 2014 dari tergugat pada tanggal 5 Januari 2015;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sewenang wenang menerbitkan obyek sengketa Tentang Pemberhentian penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melampaui batas wewenang ( Detournement devopuir ) dan bertentangan dengan peraturan perundangan undang Nomor 17. Tahun 2014, tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat, dan Dewan perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 405 sub e, Tentang Pemberhentian antar waktu, yaitu harus diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas tidak cermat sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU No.5 tahun 1986 tentang PERATUN ;

8. Bahwa dikarenakan obyek sengketa yaitu SK Nomor797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/ halaman 7 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi banyuasin (MUBA ) tertanggal 31 Desember 2014 adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka selayaknya atas obyek sengketa tersebut dinyatakan untuk dapat dibatalkan ;

## DALAM PENUNDAAN :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor Nomor797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA ) tertanggal 31 Desember 2014. tentang Pemberhentian penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Karena sampai saat ini belum ada surat rekomendasi dari partai politiknya yaitu DPW Partai Amanat Nasional Propinsi Sumatera Selatan untuk mengajukan sdr.Syairi Remuso,SH untuk segera dan mengangkat SYAIRI REMUSO,SH sebagai anggota DPRD Kab.MUBA untuk menggantikan penggugat sebelum ada keputusan Pengadilan tata usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1.1. Oleh karena itu berdasarkan alasan dimaksud kiranya cukup beralasan permohonan penundaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 2 UU No.5 tahun 1986 ;-----

*Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----*

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan No.797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten MUBA khusus atas nama Yulisman,SH ;-----
3. Menghukum tergugat untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan No.797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten MUBA khusus atas nama Yulisman,SH;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat atas yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 06 Mei 2015, yang diajukan pada persidangan 06 Mei 2015 dengan mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Objek Sengketa dalam perkara A Quo merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraan karena Tergugat dalam menerbitkan surat

halaman 9 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannya dalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan (taak vervulling) saja, tetapi juga dalam rangka menjalankan kekuasaannya atau kewenangannya yang berisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik (taak stelling). Bahwa oleh karena keluarnya objek sengketa merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan yang merupakan kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik bukan tindakan bidang eksekutif sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009; Bahwa merujuk Yurisprudensi MARI No. 502-K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008 Jo. No.44 K/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;---

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menyertakan Bupati Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Syairi Remuso yang merupakan pihak terkait sebagai Tergugat dalam perkara ini; Bahwa diterbitkannya SK yang menjadi objek sengketa dalam perkara A Quo, karena kapasitas Tergugat sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dalam tenggang waktu tertentu harus menerbitkan surat keputusan setelah menerima surat dari Bupati Muba tanggal 23 September 2014 No. 170/1916/I/2014 surat mana dikeluarkan guna menindak lanjuti Keputusan KPU Kabupaten Muba No. 66/Kpts/KPU-Kab/006.435410/IX/2014 tentang perubahan Keputusan KPU Kab Muba No. 45/KPTS/KPU-KAB/006.435410/2014 dan BA No. 116/BA/KPU.006.435410/IX/2014, tanggal 16 September 2014, tentang Perubahan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Parpol serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Muba Pemilu tahun 2014 - 2019, demikian demikian pihak-pihak terkait tersebut (Bupati Muba dan KPU Muba serta Syairi Remuso) haruslah di jadikan Tergugat dalam perkara A Quo; Bahwa mengingat dikeluarkannya surat tersebut salah satu pertimbangannya adalah karena adanya surat dari Bupati Muba dimana surat Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menindak lanjuti Surat Ketua KPU Muba yang harus melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final ; Bahwa dengan demikian tidak turut digugatnya Pihak Bupati Muba, KPUD Muba, Syairi Remuso menyebabkan perkara A quo obscure libel, tidak jelas , tidak cermat dan kabur karena kurang pihak, dan dan merujuk kepada Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1971 Jo. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975 Jo. 1424 K/Sip/1975, tanggal 1 Juni 1976 Jo. 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 Jo. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan : “Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat”, maka gugatan Penggugat dalam perkara A quo haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak sebab menyangkut perolehan kursi Penggugat di Muba yang merupakan sengketa intern Penggugat dengan Syairi Remuso selaku sesama anggota partai (sengketa intern), dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan maka sengketa tersebut haruslah diselesaikan melalui mekanisme kepartaian yang bersangkutan, dan sesuai dengan SEMA No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003, tanggal 15 Oktober 2003, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan
- |            |       |       |           |
|------------|-------|-------|-----------|
| dinyatakan | tidak | dapat | diterima; |
|------------|-------|-------|-----------|
- 

## DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan sama dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisah ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat terkecuali yang dengan tegas diakui akan kebenarannya oleh Tergugat ;-----

halaman 11 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dalil Penggugat angka 1 , 2, 3, 4, 5 dan 6, maka dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut ;-----

- a. Bahwa benar Penggugat telah diangkat berdasarkan keputusan Tergugat No. 490/KPTS/II/2014, tanggal 23 Juli 2014 ;-----
- b. Bahwa menyangkut perolehan suara masing-masing partai dan perolehan anggota suatu partai dalam pemilu termasuk personalnya merupakan kewenangan KPU Muba yang memprosesnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----
- c. Bahwa atas pengaduan Sdr. Syairi Remuso kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah memberikan putusannya No. 199/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 10 September 2014, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Syairi Remuso;-----
- d. Bahwa menindak lanjuti Putusan DKPP No. 199/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 10 September 2014, maka KPU Kab. Muba menerbitkan Berita Acara No. 116/BA/KPU.006.435410/IX/2014, tanggal 16 September 2014, tentang Perubahan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Parpol serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Pemilu tahun 2014 dan Keputusan KPU No. 66/Kpts/KPU-Kab/006.435410/IX/2014 tentang perubahan Keputusan KPU Kab Muba No. 45/KPTS/KPU-KAB/006.435410/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai dan Calon Terpilih anggota DPRD Kab. Muba ;-----
- e. Bupati MUBA dengan suratnya tanggal 23 September 2014 No. 170/1916/I/2014, meneruskan keputusan KPU No. 66/Kpts/KPU-Kab/006.435410/IX/2014 tentang perubahan Keputusan KPU Kab Muba No. 45/KPTS/KPU-KAB/006.435410/2014 dan Berita Acara No. 116/BA/KPU.006.435410/IX/2014, tanggal 16 September 2014, tentang Perubahan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Parpol serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Muba Pemilu tahun 2014 kepada

Tergugat untuk di keluarkan Keputusannya ;-----

- f. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku selaku wakil pemerintah pusat, maka Tergugat berkewajiban mengeluarkan Objek Sengketa A Quo, dan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan pasal 193 – 200 UU No. 23 tahun 2014 Jo. UU No. 2 tahun 2015, Jo. pasal 214 – 220 UU No. 8 tahun 2012, Jo. Pasal 105 – 109 PP No. 16 tahun 2010, Jo. Peraturan KPU RI No. 8 tahun 2014 Jo. Peraturan KPU RI No. 29 Tahun 2013;-----

4. Bahwa atas dalil Penggugat angka 7 dan 8, maka dalil tersebut haruslah ditolak karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa , Tergugat telah melakukan kajian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku secara cermat, tepat, akurat dan teliti, dan perlu Tergugat kemukakan pula bahwa ketentuan pasal 405 UU No. 17 tahun 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 409 UU No. 23 tahun 2014 Jo. Perpu No. 2 tahun 2014 Jo UU No. 2 tahun 2015;-----

5. Bahwa permohonan penundaan dalam gugatan Penggugat haruslah ditolak sebab : Objek sengketa A Quo telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Azas Umum Pemerintah Yang Baik, lagi pula rekomendasi partai tidak diperlukan sebagaimana diatur dalam pasal 193 – 200 UU No. 23 tahun 2014 Jo. UU No. 2 tahun 2015, pasal 214 – 220 UU No. 8 tahun 2012, Jo. Pasal 105 – 109 PP No. 16 tahun 2010, Jo. Peraturan KPU RI No. 8 tahun 2014 Jo. Peraturan KPU RI No. 29 Tahun 2013, karena dalam perkara ini keluarnya objek sengketa karena melaksanakan Putusan DKPP No. No. 199/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 10 September 2014 yang bersifat final dan mengikat;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

halaman 13 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah membantahnya yang dituangkan dalam Repliknya masing-masing tertanggal 13 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah membantahnya dalam Duplik tanggal 20 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah sebagai berikut :-----

1. P-1 : Photo Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/II/2014 ( Foto copy dari foto copy );-----
2. P-2 : Photo Copy Surat Permintaan Penundaan Proses Surat Keputusan Gubernur Nomor : 797/KPTS/II/2014 ( Foto copy sesuai dengan asli );-----
3. P-3 : Photo Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 50/G/2014/PTUN-PLG ( Foto copy sesuai dengan asli );-----
4. P-4 : Photo Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 51/B/2015/PT.TUN-MDN ( Foto copy sesuai dengan asli );-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilegalisasi, setelah diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 masing-masing berupa : -----

1. T-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/II/2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 490/KPTS/II/2014 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pangangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( Foto copy sesuai dengan asli );-----
2. T-2 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 490/KTPS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( Foto copy sesuai dengan asli );-----
3. T-3 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI tanggal 199/DKPP-PKE-III/2014, No. 200/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 10 September 2014 ( Foto copy dari foto copy );-----
4. T-4 : Berita Acara KPU Kab Muba No. 116/BA/KPU.006.435410/IX/2014, tanggal 16 September 2014, tentang Perubahan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Pemilihan Umum Tahun 2014 ( Foto copy dari foto copy );-----
5. T-5 : Keputusan KPU Kab Muba No. 66/KPTS/KPU-KAB/006.435410/IX/2014, tanggal 16 September 2014, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin No. 045/KPTS/KPU-KAB/006.435410/2014 tentang

halaman 15 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD

Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014 ( Foto copy dari foto copy );-----

6. T-6 : Surat Bupati Musi Banyuasin No. 170/1916/I/2014, tanggal 23 September 2014, tentang Penyampaian Keputusan KPU Kab. Musi Banyuasin tentang Penetapan Caleg terpilih DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil I (satu) dan dapil II (dua) ( Foto copy sesuai dengan asli );-----
7. T-7 : Surat KPU Musi Banyuasin No. 726/KPU-Kab/006.435410/IX/2014, tanggal 16 September 2014, tentang Penyampaian Keputusan KPU Kab. Musi Banyuasin tentang Penetapan Caleg terpilih DPRD kabupaten Mudi Banyuasin dapi I (satu) dan dapil II (dua) ( Foto copy sesuai dengan asli );--
8. T-8 : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 100/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ( Foto copy sesuai dengan asli );-----
9. T-9 : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No.101/KPTS/KPU.Prov-006/IX/2014, tanggal 10 September, tentang Pengambilalihan Tugas-tugas KPU Kabupaten Musi Banyuasin oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan  
( Foto copy sesuai dengan asli );-----
10. T-10 : Surat KPU Sumatera Selatan No.237 / KPU.Prov.006 / IX / 2014, tanggal 10 September 2014, diterima Pemprov Sumsel tanggal 11 September 2015  
( Foto copy sesuai dengan asli );-----
11. T-11 : Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang diterima melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 16 Juni 2015 dan pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan walau telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Mei 2015 memuat eksepsi dan jawaban di dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat ;-----

### DALAM EKSEPSI:

halaman 17 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat yang termuat dalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena objek sengketa dalam perkara a quo merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraan karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara tidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannya dalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan saja (taak vervulling) tetapi juga dalam rangka menjalankan kekuasaannya atau kewenangannya yang berisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik (taak stelling);-----
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena tidak menyertakan Bupati Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Syairi Remuso yang merupakan pihak terkait dalam perkara ini;-----
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak sebab menyangkut perolehan kursi Penggugat di Muba yang merupakan sengketa intern Penggugat dengan Syairi Remuso selaku sesama anggota partai (sengketa intern);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalam Repliknya telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyangkal seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang objek sengketa dalam perkara a quo merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara atau bukan, perlu dikemukakan terlebih dahulu karekteristik dari tindakan tata usaha negara;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah tata usaha negara yang dipakai oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sama pengertiannya dengan pemerintahan (*bestuur*). Istilah “pemerintahan” mengandung arti ganda yaitu dalam arti “keseluruhan organ pemerintah” dan “fungsi pemerintahan”. Pengertian Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “... *administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*”. Mengacu kepada ketentuan tersebut, untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindakan tata usaha negara atau bukan, tidak semata-mata ditentukan oleh kedudukan atau status organ yang melaksanakannya, akan tetapi ditentukan oleh fungsi pelaksanaan urusan pemerintahannya (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, *Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 70);-----

Menimbang, bahwa fungsi pemerintahan adalah bagian dari kekuasaan negara. Ruang lingkup *fungsi pemerintahan (bestuur)* menurut Belinfante meliputi kekuasaan negara di luar kekuasaan pembentukan peraturan (*regelgeving*) dan peradilan (*rechtspraak*) (Philipus M. Hadjon., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 3), demikian pula yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif (Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);-----

Menimbang, bahwa antara tindakan tata usaha negara dan tindakan ketatanegaraan (politik) dapat dibedakan, namun tidak dapat terpisah sama sekali, sebagaimana membedakan ranah hukum tata usaha negara dan hukum tata negara. Van Vollenhoven dengan mengikuti Oppenheim membedakan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang menggambarkan tentang negara dalam keadaan yang tidak bergerak (*staat in*

halaman 19 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rust*), sedang hukum tata usaha negara menunjukkan negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) (Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran Bandung, 1960, hlm. 51-52).

Pembentukan organ kenegaraan berada dalam ranah hukum tata negara, namun apabila organ-organ negara itu bertindak atau melakukan aksi (*action*) serta merta memasuki wilayah hukum tata usaha negara. Karena itu tindakannya menjadi tindakan tata usaha negara apabila dipenuhi unsur lain dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

-----

Menimbang, bahwa teori residu menurut Belinfante dikaitkan dengan teori Van Vollenhoven tentang pembedaan ranah hukum tata usaha negara dan hukum tata negara, dapat dijadikan patokan dalam membuat batasan kompetensi antara badan-badan peradilan tata usaha negara dan badan peradilan lain. Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum sudah sewajarnya setiap tindakan hukum Pemerintah dalam arti di atas dapat diuji keabsahannya melalui *judicial process* tanpa pembedaan tindakan politik (kenegaraan) dan tindakan tata usaha negara dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang penguasa; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut badan peradilan tata usaha negara yang sampai saat ini satu-satunya badan peradilan administrasi umum mempunyai kewenangan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang dan ditambah dengan sengketa administrasi yang tidak menjadi kewenangan badan peradilan lain atau tidak ditunjuk secara tegas menjadi wewenang badan peradilan khusus;-----

Menimbang, bahwa adanya tindakan pemerintah yang tidak dapat diajukan ke pengadilan merupakan hal yang perlu dihindari dalam suatu negara hukum, sehingga masyarakat yang akan mengajukan sengketa berkaitan dengan pengujian keabsahan suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemerintah memperoleh kepastian. Perlu dihindari suatu sengketa tata usaha negara tidak dapat diselesaikan secara hukum; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan kaidah yuridis dan doktrin di atas dikaitkan dengan karakteristik keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka jelaslah bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH. merupakan tindakan hukum tata usaha negara untuk menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengingat tindakan tersebut bukanlah tindakan pelaksanaan kekuasaan pembentukan peraturan (*regelgeving*) dan bukan pula pelaksanaan kekuasaan peradilan (*rechtspraak*); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mencermati pokok sengketanya (fundamentum petendi) yang terletak di lapangan hukum Publik, dan materi muatan peraturan dasar dari penerbitan obyek sengketa adalah peraturan yang bersifat hukum publik dan karenanya keputusan pembatalan yang ditujukan kepada Penggugat merupakan keputusan yang bersifat unilateral (sepihak); -----

Menimbang bahwa selanjutnya secara yuridis normatif pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa harus memenuhi unsur bersifat tertulis, konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa *a quo*, adalah merupakan penetapan tertulis karena jelas badan atau Pejabat mana yang mengeluarkan yaitu Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat), penetapan tersebut tertulis dan mempunyai maksud

halaman 21 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta isi berupa penetapan dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dibatalkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten. unsur Konkrit diartikan obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan Dalam hal ini keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam pengertian konkrit karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud yaitu mengenai peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Penggugat. Unsur Individual artinya: Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju Dalam hal ini keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan dan atas nama Yulisman, SH (Penggugat) sehingga keputusan tersebut telah memenuhi unsur individual. Unsur Final diartikan sudah definitif sehingga tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum dengan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan serta menentukan posisi hukum dari Penggugat yang terkena keputusan atau tindakan hukum Tergugat yaitu Penggugat yang sebelumnya merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 23 Juli 2014 (vide bukti T-2), menjadi tidak sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat menurut hukumnya bahwa terhadap hal yang tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam suatu peraturan perundang-undangan maka akan kembali digunakan aturan umum (*lex generalis*) untuk memutus obyek sengketa *a quo*, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan yuridis pasal 1 angka (9) dan angka (10) serta pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat poin (2) yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena tidak menyertakan Bupati Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Syairi Remuso yang merupakan pihak terkait dalam perkara ini untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

halaman 23 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , yang bersifat konkret , individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “. dan Pasal 1 angka (12) menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang- undang tersebut diatas menurut hemat Majelis bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH., yang di terbitkan oleh Tergugat *in casu Gubernur Sumatera Selatan*, sehingga tepat dan beralasan hukum pula pihak Penggugat menggugat kepada Gubernur Sumatera Selatan yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* yang telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat karena kepentingannya telah dirugikan;-----

Menimbang bahwa mengenai Bupati Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan pihak terkait dalam perkara ini yang dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa tidak dijadikan pihak oleh pihak Penggugat karena Gugatan Penggugat adalah berupa pembatalan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH.yang diterbitkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat *in casu* Gubernur Sumatera Selatan maka menurut hemat Majelis tidaklah tepat mendudukan Bupati Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan pihak terkait dalam perkara ini sebagai Tergugat sedangkan mengenai penerbitan Keputusan *a quo* adalah termasuk dalam pokok perkara maka Majelis akan mempertimbangkannya juga dalam pokok perkara sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak yang namanya tersebut dalam keputusan obyek sengketa *a quo* yaitu atas nama Syairi Remuso yang merupakan pihak terkait dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut yang bersangkutan tersebut sebagaimana surat panggilan nomor : 16/G/2015/PTUN.PLG, tanggal 22 April 2015, tanggal 29 April 2015, tanggal 6 Mei 2015 dan tanggal 13 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut nama yang tercantum dalam keputusan obyek sengketa tidak pernah hadir memenuhi panggilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas maka beralasan hukum juga terhadap eksepsi Tergugat poin kedua ini dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 3 sebagai berikut;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak sebab menyangkut perolehan kursi Penggugat di Muba yang merupakan sengketa intern ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah bukanlah hal yang bersifat ekseptif , dengan demikian karena bukan merupakan hal yang bersifat eksektif sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan

halaman 25 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan kursi Penggugat di Muba yang merupakan sengketa intern Penggugat dengan Syairi Remuso selaku sesama anggota partai (sengketa intern) haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat terkait pokok sengketa, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang dimohon dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Alat Bukti Surat Para Pihak, serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pihak Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan dan bukti-bukti tertulis serta keterangan para pihak, diperoleh fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 23 Juli 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH. Telah diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (vide bukti T-2);-----
2. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH. (vide bukti T-1);-----
3. Bahwa Tergugat mengakui baik Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH. maupun Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/

halaman 27 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2014 tertanggal 23 Juli 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH., keduanya  
diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan dasar pengujian mana yang akan digunakan, harus dilihat terlebih dahulu karakteristik wewenang yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*. Karakteristik wewenang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: wewenang terikat (*executive power, gebonden bevoegheid*) dan wewenang bebas (*discretionary power, vrije bevoegheid, freies ermesen*). Dalam hal wewenang terikat ukuran pengujiannya menggunakan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam hal wewenang bebas ukuran pengujiannya menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur, the principle of proper administration*); -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis* dikeluarkan atas dasar kewenangan terikat atau kewenangan bebas, harus ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya sebuah KTUN tersebut. Mencermati substansi Surat Keputusan a quo, maka peraturan yang menjadi dasar penerbitannya adalah : -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----  
----
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah;-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut di atas, maka telah jelas bahwa wewenang menerbitkan surat keputusan peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin termasuk wewenang terikat (*gebonden bevoegheid*), karena bersumber pada hukum tertulis, sehingga dasar pengujiannya adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam sengketa ini yang akan diuji adalah inti pokok persengketaan pertama yakni tentang: “*Adanya tidaknya tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; -----

Menimbang, bahwa pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu prosedur, substansi dan ketidakwenangan pejabat yang menerbitkan KTUN. Dari ketiga aspek tersebut yang relevan untuk digunakan sebagai instrumen analisis dalam sengketa ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur yaitu apakah terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural-formal yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang mengakibatkan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum? :----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pengaturan pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/kota diatur dalam Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata

halaman 29 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenal 3 (tiga) macam konstruksi pemberhentian antara waktu, yaitu:-----

a. meninggal

dunia;-----

b. mengundurkan

diri

atau;-----

c.

diberhentikan;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut :--  
Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,  
apabila:-----

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;-----

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;-----

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;---
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau ;-----
- i. menjadi anggota partai politik lain ;-----

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 103 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut :-----

ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c. huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota;-----

Penjelasan ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pimpinan partai politik di provinsi untuk DPRD provinsi dan pimpinan partai politik di

halaman 31 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota, sesuai dengan rekomendasi/  
keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;---

selanjutnya dalam Pasal 104 mengatur sebagai berikut :-----

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2)  
huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil  
penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan  
Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

Ayat (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada  
rapat paripurna ;-----

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah  
dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan  
DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan partai  
politik yang bersangkutan;-----

Ayat (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul  
pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga  
puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD;-----

Ayat (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak  
memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana  
dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan  
Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri  
melalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui  
bupati/walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari  
setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian;-----

Ayat (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi, dan bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota;-----

Ayat (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari gubernur;-----

Ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota;--

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai pasal Pasal 193 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur ;-----

Ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:-----

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;-----
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;-----
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;-----

halaman 33 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;-----

e. diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ;-----

i. menjadi anggota partai politik lain.;-----

lebih lanjut Pasal 195 mengatur :-----

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih;-----

Ayat (2) Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna;-----

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan badan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;-----

Ayat (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota;-----

Ayat (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;-----

Ayat (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur;-----

- 1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara;-----
- 2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. ;-----
- 3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.;-----

halaman 35 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3a)Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.;-----

- 4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/ desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan sengketa *a quo* mengingat Penggugat adalah Anggota DPRD di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, maka dapat disimpulkan bahwa apabila Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 103 ayat 1 dan pasal 104 diusulkan oleh pimpinan partai politik di kabupaten/kota sesuai dengan rekomendasi/keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan, Pemberhentian dimaksud disampaikan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur atau harus berkesesuaian dengan syarat yang diatur dalam pasal 102 ayat 2;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemberhentian anggota DPRD atas nama Penggugat yaitu Yulisman, SH, sebagai berikut;--

- Menimbang, bahwa mencermati Surat Penundaan proses surat objek sengketa *aquo*. (Vide bukti p-2), Surat Nomor : PAN/1606/a/K-WS/001/111/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Musi Banyuasin, ditemukan fakta bahwa tanpa ada Keputusan dari Dewan pimpinan Partai baik di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat Provinsi dan di tingkat Pusat, dan selanjutnya penggantian atas nama Penggugat untuk kemudian diganti oleh Syairi Remuso masih harus diselesaikan di dalam internal Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin;-----

-

- Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sama dengan T-1, berupa keputusan obyek sengketa, dalam konsideran menimbang tidak tercantum sebagai pertimbangan dikeluarkannya peresmian pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan *sesuai Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pertimbangan* dalam menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya bukti yang menjelaskan bahwa syarat anggota dewan terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana ketentuan hukum di atas mengandung kaidah hukum yang bersifat imperatif atau memaksa, maka dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah dilakukan penggantian atau pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan Tergugat membatalkan keterpilihan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin bukan didasarkan pada alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi lagi syarat menjadi anggota DPRD, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pengaturan pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/kota diatur dalam Pasal 102 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut :-----

halaman 37 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c,

apabila:-----

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;-----

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;-----

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih;-----

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;----

e. diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau ;-----

i. menjadi anggota partai politik

lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 103 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota;-----

Penjelasan ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pimpinan partai politik di provinsi untuk DPRD provinsi dan pimpinan partai politik di kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota, sesuai dengan rekomendasi/keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;---

selanjutnya dalam Pasal 104 mengatur sebagai berikut :-----

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

Ayat (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna;-----

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan;-----

Ayat (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga

halaman 39 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD;-----

Ayat (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian;-----

Ayat (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi, dan bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota;-----

Ayat (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari gubernur;-----

Ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota;--

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai pasal Pasal 193 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:-----

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;-----
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;-----
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;-----
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;-----
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ;-----
  - i. menjadi anggota partai politik lain.;-----
- lebih lanjut Pasal 195 mengatur :-----

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari

halaman 41 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau  
pemilih;-----

Ayat (2) Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna;-----

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;-----

Ayat (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota;-----

Ayat (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;-----

Ayat (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur;-----

- 1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara;-
- 2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. ;-----
- 3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.;-----
- (3a)Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.;-----
- 4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/ desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bukti yang dilampirkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 102 ayat 2, Pasal 103 ayat 1 dan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 193 ayat 2 dan pasal 195 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat proses peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa adalah cacat yuridis dalam hal prosedur penerbitannya dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan proses penggantian yang

halaman 43 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dan tidak dilampiri dengan bukti yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan (*in casu* Penggugat) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;-----

-

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat Dr. S.E. Marbun, S.H., M.H. bahwa suatu keputusan dinyatakan sebagai keputusan yang sah (*rechtgeldig beschikking*) apabila memenuhi syarat-syarat yaitu salah satunya adalah bentuk dan prosedur pembuatan (*rechtmatige*). Suatu keputusan harus diberi bentuk dan prosedur pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut sehingga memenuhi syarat-syarat formil yang mencakup a). prosedur cara pembuatannya, b). bentuk keputusan, dan c). pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Suatu keputusan harus dibuat sesuai dengan prosedur cara pembuatannya dan apabila tidak diikuti maka keputusan itu akan menjadi batal; (dalam bukunya "Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, 1997; 154-155);----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap kewenangan Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat telah dijalankan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang proses Penggantian antar waktu atau Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/Kota dikarenakan Tergugat tetap menerbitkan surat keputusan yang membatalkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti ketika mempersiapkan/ menerbitkan obyek sengketa secara prosedural dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengujian dari aspek Substansi tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas hukum administrasi menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedural/ formal, materiil/ substansial maupun wewenang dan atau dapat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* Tergugat terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal obyek sengketa *a quo* serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa telah terbukti dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH. haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai diri Penggugat dan oleh karenanya Tergugat dihukum untuk mencabut Surat Keputusan *a quo* sepanjang mengenai diri Penggugat;-----

halaman 45 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH. sepanjang mengenai diri Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim dinyatakan tetap berlaku ;-----

Menimbang bahwa, dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam sengketa ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menyatakan tetap berlaku dan dipertahankan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/G/2015/PTUN-PLG, tertanggal 03 Juni 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH;-----

## DALAM EKSEPSI ;-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

## DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, SH;-----

halaman 47 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar  
Rp. 260.000,- ( Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015, oleh  
kami **EDI SEPTA SURHAZA, SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATIMAH  
NUR NASUTION, SH.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,M.H.**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  
**MARYANI UB., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**

**EDI SEPTA SURHAZA, SH.,M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II ,**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARYANI UB., SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)